



PERJANJIAN KERJASAMA
(Memorandum of Agreement)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
DENGAN
UNIVERSITAS SIPATOKKONG MAMBO (UNSIMA)
TENTANG
PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN TRIDHARMA PERGURUAN
TINGGI

Nomor : 02/HM.02.04/K.SN-03/07/2026

Nomor :

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Bone dengan Universitas Sipatokkong Mambo dalam Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya peningkatan kemampuan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat), pada Hari Senin tanggal 07 Juli 2026 bertempat di Universitas Sipatokkong Mambo, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Alwi, S.E.,S.H

: Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bone yang dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Bone, berkedudukan di Jl. Budi Utomo No. 2 Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone

Paraf Pihak Kesatu 	Paraf Pihak Kedua 
---	--

Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Bone**, yang selanjutnya disebut **PIHAH PERTAMA**;

2. **Dr. Hj. Andi Hasnidar, S.ST.,M.Kes** : Selaku **Rektor Universitas Sipatokkong Mambo (UNSIMA)** yang berkedudukan di Jl. Dr Wahidin Sudirohusodo No. 75 Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Sipatokkong Mambo** selanjutnya disebut sebagai **PIHAH KEDUA**;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**:

PARA PIHAK menerangkan Bahwa untuk menjamin Pemilihan jujur dan adil, diperlukan keterlibatan civitas akademika secara aktif dengan tujuan mencegah potensi pelanggaran pada Pemilu dan Pemilihan.

Sehubungan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Pendidikan Pengawasan Partisipatif dan Thridarma Perguruan Tinggi antara Bawaslu Kabupaten Bone dengan Universitas Sipatokkong Mambo (UNSIMA) Bone (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut

Pasal 1

DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disingkat **PKS** adalah kesepakatan tertulis antara Bawaslu, Bawaslu provinsi, atau Bawaslu Kab/Kota dengan

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

pihak mitra yang memiliki ruang lingkup substansi Kerjasama yang bersifat teknis.

2. Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan
3. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota, termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi.
4. Universitas SipaTokong Mambo adalah bentuk perguruan tinggi yang selanjutnya disebut UNSIMA berkedudukan di Sulawesi Selatan yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi.
5. Pendidikan Pengawas Partisipatif adalah sarana pendidikan membentuk dan/atau memperkuat Pengawasan Partisipatif.
6. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang menjadi kewajiban perguruan tinggi.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam membangun sinergi dan kolaborasi sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan kapasitas masing-masing dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Pengawasan Partisipatif serta Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat di bidang kepemiluan, demokrasi dan pengawasan Pemilu serta Pemilihan;
- (2) Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan sinergi Kelembagaan antara Bawaslu Kabupaten Bone dan Universitas SipaTokong Mambo dan mendukung pelaksanaan tugas masing-masing;

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

- b. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia, khususnya civitas akademika dalam memahami nilai-nilai demokrasi, kepemiluan dan pengawasan partisipatif;
- c. Mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada penguatan sistem demokrasi, kepemiluan dan pengawasan partisipatif;
- d. Meningkatkan partisipatif masyarakat, khususnya mahasiswa dalam upaya pencegahan pelanggaran serta pengawasan pemilu serta pemilihan;
- e. Menghasilkan kajian akademik, penelitian, publikasi ilmiah, serta rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pengembangan sistem kepemiluan dan pengawasan partisipatif;
- f. Membangun kerjasama yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, berintegritas, berkualitas serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi: Pendidikan Pengawasan Partisipatif dan bidang Tridharma Perguruan Tinggi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat yang meliputi:

(1) Bidang Pendidikan dan pengajaran yang meliputi:

- a. Pendidikan Pengawasan Partisipatif;
- b. Kuliah Umum, Kuliah Tamu dan Praktisi mengajar;
- c. Seminar, lokakarya (workshop), diskusi ilmiah dan bimbingan teknis;
- d. Pengembangan kurikulum, modul dan bahan ajar di bidang kepemiluan, demokrasi dan pengawasan partisipatif;
- e. Pembentukan pojok Pengawasan Partisipatif di lingkungan Kampus;
- f. Kegiatan pendidikan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

(2) Bidang Penelitian yang meliputi:

- a. Penelitian bersama mengenai kepemiluan, demokrasi, hukum dan pengawasan;

Paraf Pihak Kesatu 	Paraf Pihak Kedua 
--	---

- b. Pertukaran data, informasi, narasumber dan referensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Penyusunan kajian akademik, *policy brief* dan rekomendasi kebijakan;
- d. Publikasi ilmiah bersama dalam jurnal. Prosiding buku, maupun media lainnya dan
- e. Kegiatan penelitian lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

(3) Bidang Pengabdian yang meliputi:

- a. Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik Demokrasi dan Pengawasan Partisipatif;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mendukung penguatan demokrasi dan pengawasan partisipatif;
- c. Penyelenggaraan klinik hukum Kepemiluan, konsultasi dan Pendampingan hukum pemilu sesuai kewenangan para Pihak;
- d. Bentuk pengabdian kepada masyarakat lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

(4) Pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat ditindaklanjuti melalui penyusunan rencana kerja tahunan, perjanjian pelaksanaan, atau bentuk kesepakatan teknis lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

PARA PIHAK berkolaborasi mewujudkan peningkatan Sumber Daya Manusia, melalui pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi:

- a. Tugas Belajar;
- b. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- c. Magang;
- d. Diskusi;
- e. Seminar/workshop;
- f. Kajian Regulasi Hukum Kepemiluan;
- g. Konsultasi atau pendampingan hukum pemilu;

Paraf Pihak Kesatu 	Paraf Pihak Kedua 
---	--

- h. Penelitian Kolaboratif,
- i. Praktisi mengajar
- j. Simulasi pengawasan pemilu
- k. Kompetisi debat kepemiluan
- l. Penulisan jurnal bersama
- m. Penulisan *Policy Brief*
- n. Publikasi Ilmiah; dan
- o. Bentuk kegiatan lainnya yang sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 5
TINDAK LANJUT

- (1) Dalam pelaksanaan Kerjasama ini, PARA PIHAK sepaka untuk membangun mekanisme hubungan kerja yang bersinergis melalui pelaksanaan kegiatan yang meliputi:
- a. Pelaksanaan Tugas Belajar melalui penyusunan kontrak program pendidikan yang didesain khusus untuk kepentingan PARA PIHAK dalam peningkatan sumber daya yang optimal;
 - b. Pelaksanaan program Klinik Hukum Kepemiluan, meliputi pemberian konsultasi, pendampingan hukum (Klinik/Pos Bantuan Hukum), dan bimbingan teknis dalam pengembangan kapasitas di bidang hukum pemilu bagi civitas akademika maupun masyarakat.
 - c. Pelaksanaan Riset Bersama di bidang Hukum Pemilu, yang meliputi penyusunan proposal penelitian, pelaksanaan kajian dan penelitian kolaboratif, publikasi ilmiah, seminar hasil penelitian, serta bentuk kerja sama akademik lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
 - d. Penyelenggaraan Kuliah Umum melalui seminar nasional atau Kuliah Tamu Berkala untuk memastikan penanaman pemahaman mahasiswa terkait kepemiluan;
 - e. Pelaksanaan Kajian Regulasi dalam bentuk *Forum Group Discussion* yang terfokus pada masalah hukum kepemiluan;

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

- f. Pelaksanaan Pendidikan Pengawasan Partisipatif melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik, Sosialisasi Kader Pengawas, ataupun pembentukan Lembaga Pemantau Pemilu Kampus.
- (2) Pelaksanaan setiap program yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan (*annual action plan*)

Pasal 6

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Menyediakan narasumber, data, dan informasi kepemiluan yang diperlukan dalam sosialisasi pendidikan pengawasan partisipatif;
- b. Menerima dan membimbing mahasiswa KKN/magang di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bone;
- c. Memberikan akses dan dukungan bagi mahasiswa yang melaksanakan penelitian di bidang kepemiluan;
- d. Bekerja sama dalam pengembangan metode pengawasan partisipatif;
- e. Berperan aktif dalam pelaksanaan model pengabdian kepada masyarakat bersama PIHAK KEDUA;
- f. Mendukung pengembangan model pengajaran dan pendidikan politik di lingkungan kampus;
- g. Berkontribusi dan berkolaborasi dalam publikasi serta pengelolaan jurnal kepemiluan;
- h. Memfasilitasi dan mendukung operasional Pojok Pengawasan yang ditempatkan di kampus PIHAK KEDUA;
- i. Melakukan koordinasi secara berkala dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyediakan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga ahli untuk mendukung pelaksanaan sosialisasi pengawasan partisipatif kepemiluan;
- b. Menempatkan dan membina mahasiswa dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan/atau magang di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bone;

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

- c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian mahasiswa di bidang pemilihan sesuai kaidah akademik;
- d. Berperan aktif dalam pengembangan metode pengawasan partisipatif bersama PIHAK PERTAMA;
- e. Menyusun dan melaksanakan model pengabdian kepada masyarakat bersama PIHAK PERTAMA;
- f. Mengembangkan model pengajaran dan pendidikan politik serta penguatan sistem demokrasi di lingkungan kampus;
- g. Berkontribusi dalam publikasi dan pengelolaan jurnal pemilihan;
- h. Menyediakan ruang/tempat di lingkungan kampus untuk penempatan Pojok Pengawasan;
- i. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama kepada PIHAK PERTAMA secara berkala.

Pasal 7

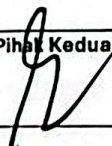
HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Memperoleh dukungan sumber daya akademik (dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga ahli) dari Kedua;
- b. Memanfaatkan hasil penelitian dan kajian mahasiswa untuk kepentingan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- c. Menggunakan fasilitas kampus PIHAK KEDUA untuk penempatan Pojok Pengawasan dan kegiatan sosialisasi;
- d. Memberikan masukan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan kerja sama.
- e. Peran, hak, dan kewajiban PARA PIHAK dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kelembagaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Memperoleh dukungan narasumber, data, dan informasi pemilihan dari PIHAK PERTAMA;

Paraf Pihak Kesatu 	Paraf Pihak Kedua 
--	---

- b. Memanfaatkan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bone sebagai lokasi KKN/magang mahasiswa;
- c. Memperoleh bimbingan teknis pengawasan partisipatif dari PIHAK PERTAMA;
- d. Menggunakan hasil kerja sama untuk kepentingan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi;
- e. Mendapatkan pengakuan kontribusi dalam publikasi jurnal kepemiluan yang dikelola bersama.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

Pasal 10
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 11
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

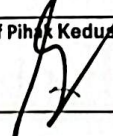
Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

Pasal 12
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 13
EVALUASI DAN MONITORING

Evaluasi dan Monitoring atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Paraf Pihak Kesatu 	Paraf Pihak Kedua 
--	---

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 15

PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

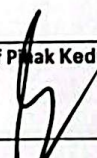
a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

Jalan : Budi Utomo No. 2, Manurunge, Kec. Tanete Riattang,
Kab. Bone, Sulawesi Selatan.

Telp : 0851-3382-2365

Email : set.bone@bawaslu.go.id

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

b. PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS SIPATOKKONG MAMBO

Jalan. : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 75, Kel. Macanang,
Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone Sulawesi Selatan

Telp : 0813 888 6918

Email :

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 17

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Ketua Badan Pengawas Pemilu

(BAWASLU) Kab. Bone

ALWI, S.E., S.H.

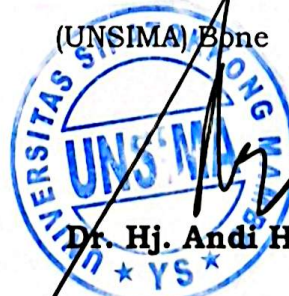


PIHAK KEDUA

Rektor Universitas Sipatokkong Mambo

(UNSIMA) Bone

Dr. Hj. Andi Hasnidar, S.ST., M.Kes



Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Lampiran

PROGRAM PRIORITAS KERJA SAMA BAWASLU KABUPATEN BONE DENGAN UNIVERSITAS SIPATOKKONG MAMBO

No	Program	Bentuk Kegiatan	Output
1	Pendidikan Pengawasan Partisipatif	Sekolah Kader Pengawas Partisipatif	Terbentuk kader pengawas partisipatif mahasiswa
2	Kuliah Umum Kepemiluan	Kuliah umum dan kuliah tamu	Peningkatan literasi kepemiluan
3	Praktisi Mengajar	Perkuliahan oleh Komisioner/Pejabat Bawaslu	Transfer pengetahuan dan pengalaman praktik
4	Magang Mahasiswa	Magang pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bone	Peningkatan kompetensi mahasiswa
5	KKN Tematik Demokrasi	Pengabdian masyarakat berbasis pengawasan partisipatif	Desa/Kelurahan sasaran mendapatkan edukasi kepemiluan
6	Penelitian Bersama	Kajian kepemiluan dan demokrasi	Laporan penelitian dan rekomendasi kebijakan
7	Publikasi Ilmiah	Penulisan jurnal, buku, prosiding	Publikasi ilmiah bersama
8	Kajian Regulasi	Focus Group Discussion (FGD)	Policy Brief dan Policy Paper
9	Klinik Hukum Kepemiluan	Konsultasi dan pendampingan hukum kepemiluan	Layanan konsultasi hukum kepemiluan
10	Pojok Pengawasan Partisipatif	Penyediaan ruang informasi kepemiluan di kampus	Pusat informasi dan edukasi kepemiluan
11	Kampung Pengawasan Partisipatif	Pembinaan desa/kelurahan	Terbentuk Kampung Pengawasan Partisipatif
12	Pendidikan Pemilih	Sosialisasi kepada masyarakat dan pemilih pemula	Meningkatnya partisipasi masyarakat
13	Seminar Nasional	Seminar, workshop, dan diskusi ilmiah	Forum akademik kepemiluan
14	Pertukaran Data dan Narasumber	Penyediaan data dan tenaga ahli	Dukungan pelaksanaan penelitian dan pendidikan
15	Pengembangan Media Edukasi	Podcast, video edukasi, infografis, dan media digital	Konten edukasi kepemiluan dan pengawasan partisipatif

Ketentuan Lampiran

1. Program prioritas sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan rencana kerja umum yang menjadi pedoman pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
2. Pelaksanaan masing-masing program disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan sumber daya, serta ketersediaan anggaran PARA PIHAK.
3. Program prioritas dapat ditambah, dikurangi, atau disesuaikan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK tanpa mengubah substansi Perjanjian Kerja Sama, sepanjang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan atau dokumen pelaksanaan lainnya.

Paraf Pihak Kesatu 	Paraf Pihak Kedua 
---	--